

# **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan**

**Diajukan Kepada Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan Studi Pesantren Pada Program Ma'had  
Aly**

## **JURNAL ILMIAH**

**Oleh:**  
**Moch. Faizal Mustofa**  
**NIS :**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN**  
**PROGRAM MA'HAD ALY**  
**JULI 2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL ILMIAH**

Demi Allah,  
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa jurnal ilmiah dengan judul

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan**

Dan diuji pada tanggal 23 juli 2020 adalah hasil karya saya

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam jurnal ilmiah ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkain kalimat yang menunjukkan gagasan atau pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pangakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan ini saya menarik jurnal ilmiah yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Jika kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pikiran dan tulisan saya sendiri berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam Malang batal saya terima.

Malang, 23 Juli 2020  
Yang Memberi Pernyataan

Moch. Faizal Mustofa  
NIS: 2

**PERSETUJUAN PEMBIMBING JURNAL ILMIAH**

Jurnal Ilmiah yang disusun oleh Moch. Faizal Mustofa ini  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Malang,.....

Pembimbing I,

(.....)

Pembimbing II,

(.....)

**PENGESAHAN TIM SIDANG MUNAQOSYAH JURNAL ILMIAH**

Jurnal Ilmiah oleh Moch. Faizal Mustofa ini telah diujikan  
Di depan Tim Sidang Jurnal Pesantren Kampus Ainul Yaqin Universitas Islam  
Malang dan Diterima untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Studi Pesantren pada  
Program Ma'had Aly

Dewan Sidang

Penguji I,

Penguji II,

(.....)

(.....)

Mengetahui  
Ketua Pesantren

Mengesahkan  
Direktur Pesantren

**TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd  
HI**

**Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M.**

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL ILMIAH  
PROGRAM MA'HAD ALY  
PESANTREN KAMPUS AINUL YAQIN  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**Nama** : Moch. Faizal Mustofa  
**NIS** : 2  
**Jurusan** : KDU/ Ma'had Aly  
**Pembimbing** : **Dr. KH. Moh. Muhibbin, M.Hum. Dan Ust. Ahmad Tirmidzi, S.H., M.H**  
**Judul** : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan

No.	Tgl/Bln/Th	Bab/ masalah yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Pembimbing
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Keterangan:

Penulisan Jurnal Ilmiah ini telah disyahkan oleh Pembimbing pada tanggal.....

Pembimbing

Bidang Kurikulum

(.....)

(.....)

Ketua Pesantren

Mengetahui

Direktur Pesantren

**TGB. Zoby Madzhabi, S.Pd., M.Pd**

**Drs. KH. Moh. Murtadlo Amin, M. HI**

# **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan**

**Moch. Faizal Mustofa**  
**21601091089**  
**Program Studi Ma'had Aly**

**ABSTRAK:** Hak milik merupakan hubungan kepemilikan antara manusia dan harta atau benda yang ditetapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan tasarrufatas harta atau benda tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'. Manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan hak milik. Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap kepemilikan kecil hingga besar. Sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang menjahitkan kepada penjahit. Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang menjahitkan baju tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros dan keset. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik dari pemesan. Pandangan Hukum Islam terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan adalah memperbolehkan dengan pertimbangan bahwa Allah SWT mempermudah segala urusan asalkan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya, itu mengandung maksud bahwa hak kepemilikan diperbolehkan selama itu disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat yaitu penjahit dan pelanggan. Selain itu, tidak merugikan salah satu pihak.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan

## **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu

berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut *Muamalat*. Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah

dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan wajib. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan wajib itu diatur dengan patokan-patokan hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan antar berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat atau *Fiqh Muamalat*.

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya namun tidak bisa dihindari akan menghadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

Manusia selalu mempunyai hubungan dengan hartanya seperti dalam hak milik. Hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *taṣaruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'. Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Misal dalam hal berpakaian, pakaian bukan hanya

sebagai kebutuhan utama tetapi lebih ke fasion atau gaya. Untuk sebuah baju, manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya. Adapun nilai pertengahan dan keseimbangan yang terpenting, yang merupakan karya Islam dalam bidang ekonomi selain masalah harta adalah Hak Kepemilikan.

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan dan/atau fashion. Oleh karena itu manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak setiap orang. Biasanya seseorang atau sekelompok orang mempunyai penjahit yang tetap. Maka dari itu muncul kepercayaan antara keduanya. Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang memesan baju dengan bahan yang telah ia bawa kemudian ia menyuruh penjahit untuk membuatnya. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Pemanfaatan kain sisa

jahitan, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros dan keset. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, seharusnya kain sisa jahitan itu harus tetap dikembalikan walaupun hanya sedikit, karena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan penelitian supaya dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian<sup>8</sup>. Penelitian ini dilakukan di para penjahit yang terletak di kecamatan Patebon.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (hak kepemilikan kain sisa jahitan) secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (normatif empiris) pendekatan hukum Islam, yaitu penelitian dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada

mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan di kecamatan Patebon.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Observasi

Penyusun dalam penelitian ini melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan teliti. Teknik ini digunakan oleh penyusun untuk memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti mengamati dan ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para penjahit di kecamatan Patebon.

#### b. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian<sup>10</sup>. Metode ini penyusun tunjuk terutama kepada pemesan, penjahit dan pemuka agama. Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara tetapi tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

#### c. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, setelah ini disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat khusus kemudian ditarik terhadap



pengetahuan yang bersifat umum. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam.

## **JENIS STUDI DAN DATA**

Dalam hal ini Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber sumbernya baik melalui informasi-informasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang peneliti maksud adalah informasi-informasi yang di peroleh secara pokok permasalahan dalam penelitian. . Data primer ini di gunakan untuk mendapatkan informasi mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan ditinjau dari Hukum Islam

### **2. .Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian dalam bentuk laporan, *skripsi*, *tesis*, dan kitab-kitab.

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber-sumber lain, sebagai pendukung data primer yang di pandang berkaitan dengan pokok kajian yang di teliti.

## **PEMBAHASAN**

### **➤ Hak Kepemilikan**

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara

etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti ketetapan dan kepastian seperti dalam *QS. Al-Anfal/8:8*, bagian (kewajiban) yang terbatas seperti *QS. Al-Baqarah/2:241*, dan kebenaran sebagai lawan kebatilan seperti dalam *QS. Yunus/10:35*.

Dalam terminologi *fiqh* terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, diantaranya menurut Wahbah al-Zuhaily, yang dikutip oleh Nasrun Haroen. Definisi yang komprehensif ialah definisi yang dikemukakan Ibn Nujaim dan Mustafa Ahmad al-Zarqa', karena kedua definisi itu mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-Nya (shalat, puasa dan lain-lain), hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum, seperti hak perwalian atas seseorang.

Kata Milik secara etimologi adalah penguasaan seseorang terhadap harta benda yang bisa dipergunakan secara semena-mena. Dalam arti terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqoha*. Kamaluddin Ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut. Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *taṣaruf* sejak awal kecuali adanya penghalang.

Maka hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh *syara'*, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi

terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditentukan hal-hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.

Pembagian hak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *hak mal* (barang) dan *hak gair mal* (manfaat). *Hak mal* ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Sedangkan *hak gair mal* ialah sesuatu yang berpautan dengan manfaat. *Hak gair mal* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *hak syukhsi* dan *hak 'aini*.

Dari pengertian tentang kepemilikan, macam-macam kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu *milk at tamm* dan *milk an-naqis*. *Milk at tamm* berupa kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya. Sedangkan *milk an-naqis* yaitu kepemilikan yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut (manfaat atau benda).

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa hak milik terbagi menjadi dua bagian. Untuk memperoleh hak milik, baik *milk at tamm* dan *milk an-naqis* menurut ulama ada empat cara atau sebab-sebab kepemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

- a. Melalui penguasaan benda yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta mubah.
- b. Melalui transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga

- c. badan hukum. Melalui peninggalan seseorang.

- d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami.

Kehidupan manusia terkadang kejam, sehingga manusia terkadang berbuat curang untuk memperoleh yang diinginkan. Padahal mereka tahu, yang mereka perbuat merupakan hal yang dosa. Seperti halnya mengambil hak milik orang lain. Allah telah melarangnya dalam QS. An-Nisa' ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 188.

Hak milik memang berpengaruh besar dalam kekuasaan benda atau harta yang dimiliki seseorang. Oleh karenanya, hal tersebut dibahas dalam fiqh muamalat atau hukum fiqh. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihad.

### ➤ **Macam-macam Kepemilikan**

Menurut pandangan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan umum (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*).

1. Kepemilikan individu (al-

milkiyat al- fardiyah/private property). Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum syara"

yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

Kepemilikan individu tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Dimana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat.

Sementara hukum syara" yang ditentukan untuk keduanya adalah izin *al-syari*" kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara" yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara" yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara" yang

berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara" yang ditentukan pada kegunaannya, yaitu izin menempatinnya.

Atas dasar inilah, maka kepemilikan itu merupakan izin *al-syari*" untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut tidak akan ditetapkan selain dengan ketetapan dari *al-syari*" terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab kepemilikannya. Dalam hal ini, terlihat bahwa Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat- zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Sebagai contoh, Allah melarang seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang siapapun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual beli, bahkan menghalalkannya, disamping melarang dan mengharamkan riba.

#### A. Sebab-sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan

Adapun maksud dengan sebab-sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara". Menurut syari"at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi.

➤ **Pembagian Hak Milik**

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak milik yang sempurna (*al-milk al-tam*)

Hak milik menurut Wahbah Zuhaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut.

2. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk al-naqis*)

Menurut Wahbah Zuhaili definisi *al-milk al-naqis* adalah hak kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya.

➤ **Hikmah dari Hak Kepemilikan**

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain:

1. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
2. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
3. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi

merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridhanya.

Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara dalam memiliki harta.

Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah swt

**B. Larangan Mengambil Barang Hak Milik Orang Lain.**

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas, sangat jelas agama Islam sangat memperhatikan kepemilikan. Berbagai aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta. Tidak sembarang orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum islam.

Selain sebab-sebab kepemilikan yang telah dibahas di atas, islam juga mengatur perpindahan kepemilikan yang dilarang. Salah satunya adalah mengambil hak milik orang lain dengan batil.

➤ **Pendekatan Sosiologi Dalam Hukum Islam**

Sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji struktur sosial dan proses sosial beserta berbagai perubahan yang terjadi di dalamnya. Dalam kenyataan sosial yang dipenuhi oleh berbagai unsur sosial, seperti kaidah sosial, lembaga sosial, lapisan sosial dan sebagainya, terdapat pula pengaruh timbal balik dalam kehidupan interaksional masyarakat, seperti ajaran agama yang mempengaruhi cara hidup masyarakat atau kehidupan masyarakat dibentuk oleh institusi agama dan sebagainya. Sosiologi menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dari Sudirman Tebba adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum. Definisi Sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan social.

Kegunaan sosiologi hukum diantaranya:

1. Penerapan pendekatan sosiologi hukum dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan, yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Harta beda menurut

lebih mendalam gejala-gejala sosial disekitar hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman terhadap hukum islam, baik dalam tuntutan hukum azas maupun normatif dan pada gilirannya membantu memahami dinamika hukum Islam.

2. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
3. Penguasaan konsep-konsep terhadap sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang diinginkan.
4. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Pendekatan Sosiologi jika diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan Islam.

Islam bukanlah milik pribadi dan bukan milik bersama melainkan milik Allah, sebab ia dielaborasi dari Al-qur'an dan al-Sunah.

Konsep kepemilikan dalam Islam berangkat dari pandangan

bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (*fitnah*) untuk memiliki sesuatu harta.

Secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Allah berfirman:

فِيهِنَّ وَمَا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ قَدِيرٍ شَيْءٍ  
بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

*Artinya: kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu*

Manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah Swt, untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Seseorang yang memperoleh harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Disamping itu Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana suatu hak milik dapat diperoleh secara sah dan pantas.

Allah berfirman:

فَوَهُمْ فِيهَا سُوهُمُ وَقَوْلُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا  
أَمْوَالِكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوا  
وَالسُّقَاهَا تَوَاتُوا

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Sebaliknya, Islam melarang perampasan atau perampokan atas suatu hak milik, sehingga menimbulkan ketidakadilan (*kezhaliman*) atau penindasan atas suatu pihak dengan pihak lainnya.

Sedangkan, secara etimologi hak mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti:

1. Milik
2. Ketetapan
3. Kepastian
4. Menetapkan dan menjelaskan
5. Bagian (kewajiban)
6. Dan kebenaran.

Kata Milik berasal dari bahasa Arab *al-milik*, yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milik* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu yang diakui oleh *syara*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu.

Pandangan Ulama tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan, diantaranya:

Menurut Wahbah al-Zuhailly, Seandainya ada seseorang yang *menghashab* (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu sipemilik barang itu berkata, aku mengguugurkan kepemilikanku, maka kepemilikan tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa dilakukan hanyalah memindahkan kepemilikan, karena tidak boleh suatu itu tanpa ada

pemilik. Pemindehan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat.

Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili terhadap kain sisa jahitan ,berdasarkan teori hak kepemilikan . Kain sisa jahitan termasuk dalam hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) karena pemesan memiliki hak sepenuhnya atas kain yang dibawa untuk diserahkan kepada penjahit.

Berdasarkan penjasalam Wahbah Zuhaili diatas dapat dipahami, bahwa penjahit tidak bisa menggunakan atau mengambil kain sisa jahitan tersebut tanpa ada izin atau akad kepemilikan barang terlebih dahulu dengan pemilik atau pemesan.

Adapun pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa

#### Adillatuhu Jilid 6

فَلَوْ غَصَبَ شَخْصٌ عَيْنًا عَمَلُو كَةِ لَأَحَرَّ ،  
فَقُلِ الْمَا لِكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ : أَسْفُطْتُ  
مُلْكِي، فَلَا تَسْفُطُ مَلَائِكْتِهِ وَبَقِي الشَّيْءِ ءِ  
مَلَكَالَهُ، وَالْإِغْمَا يُقْبَلُ النَّقْلِ، إِذْ لَا يُجُوزُ أَنْ  
تَكُونَ الشَّيْءِ بِلَا مَلِكٍ. وَطَرِيقُ النَّقْلِ  
أَمَّا الْعَقْدُ النَّاقِلُ لِلْمُكَيَّةِ كَالْبَيْعِ، أَوِ الْمِيرَاثِ أَوِ  
الْوَصِيَّةِ.

Artinya: ,Seandainya ada seseorang yang menghashab (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu sipemilik barang itu berkata, ,Aku menggugurkan kepemilikanku, ' maka

kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa di lakukan hanyalah memindahkan kepemilikan. Karena tidak boleh suatu itu tanpa ada pemilik. Pemindehan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat '.

Berdasarkan penjas Wahbah Zuhaili diatas dapat dipahami bahwa penjahit tidak bisa menggunakan atau mengambil sisa kain jahitan tersebut tanpa ada izin atau akad kepemindehan barang terlebih dahulu dengan pemilik kain atau pemesan.

Allah SWT telah melarang dalam QS. An-Nisa ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 188. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً مِّنْكُمْ ۚ  
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Allah berfirman:

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ لِّئَاسِ بَآلِئِثِمٍ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  
أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ وَتَذَلُّوْا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
وَلَا تَأْكُلُوا

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*

Menurut Imam Syafii, bahwa sebagaimana tuhanmu mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatir rezekimu untuk esok hari.

Berdasarkan penjelasan Imam Syafii di atas, menjelaskan bahwa tidaklah pantas seseorang mengambil yang bukan haknya kecuali telah mendapat izin dari sipemilik, bukankah rezeki seseorang telah ditetapkan dan diatur bahkan tidak akan tertukar antara yang satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya penjahit wajib mengembalikan sisa potongan kain sisa tersebut namun jika ada indikasi kuat bahwa orang yang mempunyai kain sisa tidak membutuhkan lagi, maka boleh dimiliki. Tinjauan Hukum Islam terhadap kepemilikan kain sisa, hukum asalnya adalah penjahit mengembalikan kain sisa jahitan tersebut kepada pemesan berapa pun ukuran kain sisa jahitannya, dan apapun alasannya karena kain sisa jahitan tersebut milik pemesan,

penjahit hanya membantu menjahit dengan imbalan upah yang diberikan kepada pemesan. Penjahit hanya sebatas penjahit dan tidak ada hak untuk mengambil kain sisa jahitan tersebut. penjahit boleh mengambil kain sisa jahitan tersebut apabila pemesan telah memberikannya, pemesan tidak membutuhkannya, pemesan tidak mau mengambil kain sisa jahitan tersebut atau pemesan telah berakad dari awal bahwa kain sisa tersebut tidak akan diambilnya dan akan diberikan kepada penjahit

## KESIMPULAN

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kain Sisa Jahitan

a. Berdasarkan Teori Hak Kepemilikan

Kain sisa jahitan termasuk dalam hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) karena pemesan memiliki hak sepenuhnya atas kain yang dibawa untuk diserahkan kepada penjahit.

b. Berdasarkan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Pengaruh perubahan manusia yaitu penjahit sudah terbiasa tidak mengembalikan kain sisa jahitan ke pemesan. Hukum Islam sendiri dikesampingkan bahkan tidak diperdulikan lagi. Seakan-akan hukum Islam yang melarang mengambil hak milik orang lain itu sudah hilang.

Ada faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemesan terhadap hak milik kain sisa jahitan dan penjahit yang tidak memberitahukan kain sisa jahitan kepada pemesan. hal ini termasuk *urf* buruk yang disebut *al-'urf al-fasid*. *Al-'urf al-fasid*



merupakan kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan oleh penjahit. Selain kebiasaan buruk tersebut, terdapat kebiasaan yang baik yaitu faktor keikhlasan pemesan untuk tidak mengambil kain sisa jahitan dan pemesan hanya menuntut hasil dari penjahit serta penjahit yang memberitahukan kelebihan kain kepada pemesan. Hal tersebut disebut *al-'urf as-ṣāḥih*.

c. Penyusun berpendapat bahwa pada umumnya, mayoritas perilaku penjahit belum sejalan dengan hukum Islam, meskipun ada beberapa penjahit yang sudah sesuai dengan hukum Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman , *Fikih Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.

Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, Bairut: Muassisah al-Risalah, 2004, juz 3. Alim, Syahrul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas*

*Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali*”, *skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

Al-Nasaí, *Sunan al-Kubra*, Bairut: Muassisah al-Risalah, 2001, juz 5.

Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, Bairut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, 1990, juz 1. Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa, *al-Madkhal fi Ta’rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa’id al-Milkiyyah wa al-‘Uqud*

*Fihi*, Jilid III. Mesir: Dar al-Ta’rif, 1960.

Al-Zahili, Muhammad Musthafa, *al-Qawaid al-Fiqhiyah wa Tathbiqatiha fi al-Mazahib al-Arba’ah*, Damasykus: Daar al-Fikr, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: RinekaCipta, cet. 1, 2006.

At- Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004, Cet. I.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, *Patebon dalam Angka 2017*, Kendal: BPS Kabupaten Kendal, 2017.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Departemen Agama RI, *al-Qurán dan Terjemahan*, Semarang: Thoha Putra, 1989

<https://media.neliti.com/media/publications/25985-EN-sumber-hak-milik-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>

Alim, Syahrul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali*”, *skripsi* Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Imam asy-Syafi’i Menyelami kedalam kandungan Al-Qur’an jilid 1*, Jakarta Timur: Almahira, 2008.

Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa,  
*Tafsir al-Imam asy-Syafi'i*  
*Menyelami kedalam kandungan Al-*  
*Qur\*an jilid 2*, Jakarta Timur:  
Almahira, 2008.

A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah*  
*Hukum Islam*, cet. Ke-I, Jakarta:  
Bulan Bintang, 1970.